

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹ Hal yang sama juga berlaku bagi penelitian hukum. Menurut Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²

Pada penelitian hukum maupun penelitian di bidang ilmu lainnya, metodologi sangat dibutuhkan. Metode penelitian berfungsi untuk mencari data atau informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang diteliti dengan cara memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Soehartono³ yang menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada bagian ini akan dikemukakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai masalah hukum yang diteliti.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 42.

² *Ibid.*, hlm. 43.

³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm. 9.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.⁴ Penelitian ini tidak mempelajari hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) melainkan lebih ditujukan kepada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang⁵. Dengan perkataan lain, penelitian ini akan mempelajari norma hukum⁶ yang telah dibukukan secara tertulis, dalam hal ini instrumen-instrumen Hukum Internasional yang mengatur mengenai prinsip *non-refoulement*, dan kedaulatan negara.

Soekanto menyebutkan bahwa ruang lingkup dari penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan hukum, maupun sejarah hukum. Selain itu, penelitian ini juga mencakup inventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum dalam perkara konkrit, menurut pandangan Sunggono.⁷ Dengan demikian, penelitian yang dilakukan ini ialah penelitian hukum normatif yang hanya mencakup yaitu:

⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014, hlm. 24-30.

⁵ Penelitian yang mempelajari hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini juga sering diidentikan dengan penelitian yang mengkaji perilaku hukum masyarakat. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

⁶ Depri Liber Sonata, *Op. Cit.*, hlm. 25. *commit to user*

⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 54.

Pertama, inventarisir hukum positif yaitu proses mengidentifikasi dan mengumpulkan norma-norma hukum positif (hukum yang sedang berlaku). Hukum positif yang dimaksud yaitu Hukum Internasional publik (hukum yang mengatur hubungan antar negara, negara dengan organisasi internasional, atau antar organisasi internasional), dan Hukum Nasional negara Australia, Amerika, Indonesia, dan Portugal. Norma-norma hukum positif yang akan diinventarisir antara lain, meliputi Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1951, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, *Migration Act 1958*, *Migration Legislation Amandement Act 2012*, *Executive Order 13769*, *Executive Order 13780*.

Kedua, penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini berpangkal dari bidang-bidang hukum tertulis tertentu dengan cara melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tertentu.⁸ Sehubungan dengan itu, hal tersebut dapat dilakukan setelah norma-norma hukum positif yang ada diinventarisir, seperti kedaulatan negara, *non-refoulement*, pemberian suaka, dan non-intervensi.

Ketiga, penelitian terhadap sistematik hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 15.

dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.⁹ Di dalam penelitian ini, ada norma hukum demikian: “Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (refouler) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.” Maka penelitian terhadap sistematika hukum ini berguna untuk mengidentifikasi negara yang dimaksud, baik itu maksudnya adalah hanya negara pihak saja atau semua negara di dunia; peristiwa hukum seperti apa yang dapat diberlakukan atas ketentuan ini; ruang lingkup hak; hubungan ketentuan ini dengan pengungsi sebagai subjek yang diatur oleh ketentuan tersebut; dan sebagainya untuk memperoleh kejelasan konsep.


2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap isu yang sedang diteliti untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari isu yang bersangkutan.¹⁰ Menurut Marzuki,¹¹ pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 201.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 93-95.

- 
- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menilik semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
 - b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang diputus dipengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus-kasus yang ditelaah ini tentu berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi.
 - c. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menyelidik latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
 - d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
 - e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sebab isu yang diteliti belum ada pengaturannya.

Pendekatan-pendekatan sebagaimana disebutkan di atas dapat digabung, sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua atau lebih pendekatan yang sesuai.¹² Sehubungan

¹² Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 301.

dengan itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Masing-masing pendekatan ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rumusan masalah pertama akan menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk rumusan masalah ini sebab konsep kedaulatan negara yang dikenal di dalam Hukum Internasional tidak dilembagakan dalam suatu instrumen internasional. Oleh karena itu, untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti, perlu didasarkan pada pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin di dalam Hukum Internasional, antara lain teori Jean Bodin mengenai *sovereignty*, dan *Oppenheim theory*. Dengan demikian, pendekatan konseptual sangat tepat dan sesuai untuk membantu merumuskan jawaban atas permasalahan yang ada.
- b. Rumusan masalah kedua akan dijawab dengan menggunakan pendekatan undang-undang yang mengacu pada sumber-sumber Hukum Internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.¹³ Pada rumusan masalah kedua, hal yang hendak dicari dari penelitian ini ialah tentang alasan dapat diingkarinya pemberlakuan prinsip *non-refoulement*. Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini akan merujuk pada

¹³ Sumber-sumber Hukum Internasional yang dimaksud yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, keputusan pengadilan dan doktrin.

Konvensi Jenewa 1951 sebagai landasan pijakan dimuatnya prinsip *non-refoulement*. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang ini, *ratio legis*, dan dasar ontologis lahirnya ketentuan mengenai *non-refoulement* tersebut dapat segera diketahui. Sehubungan dengan itu, pada akhirnya penelitian ini dapat memperoleh gambaran utuh tentang perlindungan pengungsi dari prinsip *non-refoulement*, dan dapat menjustifikasi alasan-alasan pengingkaran pemberlakuan prinsip tersebut.

- c. Jawaban untuk rumusan masalah ketiga akan dijawab dengan menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan komparatif. Jawaban dari rumusan masalah ini dapat diketahui dengan menelusuri pendapat para ahli Hukum Internasional, maupun prinsip-prinsip Hukum Internasional yang berkembang sehubungan dengan kedaulatan negara *vis-à-vis non-refoulement*, salah satunya yaitu *jus cogens*. Selain itu, penelitian ini juga akan merujuk pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam praktik masyarakat internasional, di mana ada beberapa negara yang mengartikan secara berbeda penerapan prinsip *non-refoulement vis-à-vis* kedaulatan negara, seperti antara lain yang terjadi di Amerika Serikat yang menolak kedatangan pengungsi dari negara-negara Islam untuk menetap di Amerika; maupun kebijakan Australia seperti *Operation Sovereign Borders* (OSB) yang mencegat dan mengeluarkan perahu yang masuk ke wilayahnya tanpa dokumen

yang lengkap. Fenomena-fenomena tersebut akan lebih mudah diketahui dan dijelaskan menggunakan pendekatan komparatif.

B. Jenis Data Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready-made*);
2. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti sebelumnya;
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.¹⁴

Data sekunder di bidang hukum apabila dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, menurut Ronny Hanitijo Soemitro dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Bahan hukum tersebut digunakan di dalam penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan berlaku mengikat utama dan dipertimbangkan sebagai bahan yang memiliki otorisasi. Adapun contoh dari bahan hukum ini ialah peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 24.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

pengadilan.¹⁶ Sehubungan dengan itu, bahan hukum primer yang digunakan merupakan instrumen-instrumen internasional yang masih berlaku, diakui, dan ditaati oleh masyarakat internasional, dan Hukum Nasional negara-negara yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang dimaksud yaitu Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1951, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, maupun instrumen Hukum Internasional lainnya yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, *Migration Act* 1958, *Migration Legislation Amendment Act* 2012, *Executive Order* 13769, *Executive Order* 13780.

2. Bahan Hukum Sekunder meliputi data-data yang mendukung bahan hukum primer.¹⁷ Bahan-bahan hukum ini merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.¹⁸ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari fakta Hukum Internasional, prinsip-prinsip Hukum Internasional, dan pendapat para ahli Hukum Internasional dalam buku-buku, jurnal hukum, laporan penelitian, disertasi/tesis, dan bahan lainnya yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

¹⁷ F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 51. *commit to user*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

berkaitan dengan perlindungan pengungsi, *non-refoulement*, dan kedaulatan negara.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan tambahan bagi bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam suatu penelitian.¹⁹ Di dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan *Black's Law Dictionary*.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu penelitian lazimnya mengenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi²⁰, dan wawancara atau *interview*. Ketiga jenis alat ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masing-masing cara pengumpulan bahan hukum memiliki kelemahannya masing-masing.²¹ Kendati demikian, penelitian ini hanya menggunakan satu cara pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen.

Studi dokumen merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, koran, dan

¹⁹ Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 96.

²⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial", *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, hlm. 41.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 66.

sebagainya. Studi dokumen juga dapat mempelajari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.²² Pada intinya, studi dokumen ini hanya terfokus pada jenis dokumen resmi, dan bukan dokumen pribadi sebagaimana dimaksud oleh Bungin.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka studi kepustakaan pada penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian pada buku-buku, jurnal-jurnal, naskah, dokumen, dan hasil penelitian yang secara khusus membahas mengenai konsep kedaulatan negara, *non-refoulement*, dan secara umum mengenai perlindungan pengungsi. Adapun tempat dilakukannya studi kepustakaan tersebut sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Sebelas Maret.
Solo, Jalan Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Jalan Sosio Yustisia No. 1, Karang Malang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Jalan Mrican Baru No. 28, Mrican, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

²² Abdi Mirzaqon T, dan Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing", *Jurnal BK Unesa*, Volume, 8, Nomor 1, 2018, hlm. 3-4.

²³ Lihat Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 178.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan salah satu bagian penting dari penelitian ilmiah, termasuk penelitian hukum. Analisis bahan hukum berfungsi untuk membantu seorang peneliti dalam menjawab permasalahan yang sedang ditelitinya.²⁴ Pengolahan, dan penyajian bahan yang dikumpulkan merupakan bagian dari analisis bahan hukum. Sejalan dengan itu, Moleong menyebutkan bahwa analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan, dan mengurutkan bahan ke dalam kelompok tertentu berdasarkan pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan tempat untuk merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁵

Terdapat dua jenis analisis bahan hukum yang dapat digunakan yaitu analisis kuantitatif, dan kualitatif. Analisis kuantitatif dapat dipergunakan apabila bahan yang dikumpulkan berupa gejala yang terdiri dari angka-angka. Sedangkan analisis kualitatif biasanya berkaitan dengan bahan yang berupa informasi yang tidak dapat diukur dengan angka.²⁶ Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan objek penelitiannya berupa norma hukum, asas atau prinsip hukum maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

²⁴ Rohmad Qomari, "Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan", *Insania*, Volume 14, Nomor 3, 2009, hlm. 527.

²⁵ Aminah Oktavia Cahaya Ningrum, "Analisis Pengamen Jalanan di Kota Surakarta (Studi Kasus Pengamen Jalanan di Kota Surakarta)", *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 44.

²⁶ R. A. Granita Ramadhani, "Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus: Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 Oktober 2008 disebabkan Penurunan Harga secara Tajam terkait Indikasi Short-Selling)", *Skripsi*, Program Ekstensi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 92.

Analisis bahan hukum secara kualitatif dilakukan dengan memahami, membandingkan serta menghubungkan bahan-bahan hukum yang diperoleh secara sistematis, dan mencari kesesuaian di antara bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan tersebut dijelaskan dengan menggunakan metode deduktif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai permasalahan yang diteliti.²⁷

Menurut Trochim, metode deduksi dimulai dengan menguraikan gambaran umum dan berakhir dengan gambaran spesifik.²⁸ Hal ini berbeda dengan metode induktif yang beranjak dari peristiwa spesifik ke umum. Argumen berdasarkan pengalaman atau pengamatan paling baik diungkapkan secara induktif, sedangkan argumen berdasarkan hukum, aturan atau prinsip lain yang diterima secara luas lebih baik diungkapkan secara deduktif. Oleh sebab itu, metode deduktif tepat digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bahan hukum yang tersedia. Instrumen Hukum Internasional yang mengatur tentang pengungsi, prinsip *non-refoulement*, nilai kemanusiaan, dan pendapat para ahli Hukum Internasional tentang kedaulatan negara merupakan premis mayor. Sedangkan premis minornya adalah kasus atau fakta-fakta yang terjadi di dalam praktek kehidupan masyarakat internasional (praktik Australia, Amerika, Indonesia dan Portugal).

Berbeda dengan metode analisis, dalam menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan metode Hermeneutik Ilmu

²⁷ Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 59.

²⁸ W. M. Trochim, *Research Methods Knowledge Base (Vol. 2)*, Cincinnati, OH: Atomic Dog Publishing, 2001, hlm. 1. Lihat juga L. K. Soiferman, "Compare and Contrast Inductive and Deductive Research Approaches", *Research*, University of Manitoba, April 2010, hlm. 3.

Hukum.²⁹ Secara konseptual Ilmu Hukum memerlukan Hermeneutik³⁰ karena dalam Ilmu Hukum sama sekali tidak menganggap masalah penafsiran sebagai hal sepele dan terpinggirkan.³¹ Hermeneutik³² Ilmu Hukum ialah kegiatan menginterpretasi teks yuridis untuk menemukan kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridis tersebut, kemudian menetapkan makna serta wilayah penerapannya.³³

E. Batasan Operasional Variabel Penelitian

Variabel merupakan konsep yang dapat diukur maupun dinilai. Sehubungan dengan itu, variable dalam penelitian ini adalah “Pemaknaan Kedaulatan Negara” dan “Prinsip *non-Refoulement* dalam Perlindungan Pengungsi”. Dalam rangka memahami keterhubungan antar variabel maka diperlukan batasan pengertian dari variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu,

²⁹ Alef Musyadah R, “Hermeneutika Hukum sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum bagi Hakim untuk Menunjang Keadilan Gender”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2, Mei 2013, hlm. 298.

³⁰ Menurut Gadamer, metode Hermeneutika Hukum pada hakikatnya sangat berguna, misalnya ketika seorang hakim menganggap dirinya berhak untuk menambah orisinal dari teks hukum. Dengan kata lain, penggunaan dan penerapan Hermeneutika Hukum sebagai teori dan metode penemuan hukum baru akan sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta memutus perkara pengadilan. Lihat Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir (Edisi Revisi)*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 112. Untuk melihat contoh penggunaan Hermeneutika Hukum dalam praktik di pengadilan dapat merujuk pada Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 63-72.

³¹ Muhammad Ilham Hermawan, *Hermeneutik Hukum: Perenungan Pemikiran Hans-Georg Gadamer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 120.

³² Hermeneutika adalah bagian dari hermeneutika filosofis yang dapat diaplikasikan dalam bidang hukum, selain teologi dan filologi. Oleh karena itu, hermeneutika ini bekerja secara umum dan dalam tataran ontologis dan bukan bersifat teknis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada E. Fernando M. Manullang, “Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum menurut Hans-Georg Gadamer”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, Nomor 2, 2018, hlm. 405. Lihat juga Gregory Leyh, *Legal Hermeneutics*, sebagaimana diterjemahkan oleh M. Khozim, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 46.

³³ Mahfud, “Hermeneutika Hukum dalam Metode Penelitian Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16, Nomor 63, Agustus 2014, hlm. 216.

dalam penelitian ini akan diberikan definisi operasional dari setiap variabel dalam penelitian yang meliputi pemaknaan, kedaulatan negara, prinsip *non-refoulement*, perlindungan, dan pengungsi.

1. Pemaknaan adalah proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan atau teks.³⁴ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, makna adalah arti atau maksud perkataan, sedangkan memaknakan ialah menerangkan arti (maksud) suatu kata.³⁵
2. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara yang diterapkan dalam wilayah yang dikuasainya.³⁶
3. Prinsip *non-refoulement* adalah sebuah prinsip yang dikenal dalam Hukum Internasional yang melarang suatu negara untuk mengembalikan pengungsi ke wilayah negaranya atau tempat asalnya di mana keselamatan pengungsi tersebut terancam.³⁷
4. Perlindungan adalah seluruh kegiatan yang memiliki tujuan untuk memastikan adanya penghormatan yang penuh untuk hak individu sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter

³⁴ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, LKIS Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 47.


³⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 903.

³⁶ AP Edi Atmaja, "Kedaulatan Negara di Ruang Maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo", *Jurnal Opinio Juris*, Volume 16, Mei-September 2014, hlm. 49.

³⁷ Rosmawati, "Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (sebagai Negara Transit) menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (*Protection of Refugees/Asylum Seekers in Indonesia (as a Transit State) in the 1951 Convention of and the 1967 Protocol*)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 67, Desember 2015, hlm. 467.

Internasional (yang berlaku pada konflik bersenjata), dan Hukum Pengungsi.³⁸

5. Pengungsi adalah orang yang berada di luar wilayah negara asalnya atau tempat tinggal aslinya karena memiliki dasar ketakutan yang sah akan persekusi berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya. Orang tersebut tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali ke sana karena khawatir akan keselamatan dirinya.³⁹



³⁸ OCHA, "OCHA on Message: Protection", <https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120405%20OOM%20Protection%20final%20draft.pdf>, diakses 19 Maret 2019.

³⁹ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., United States of America, hlm. 1285.